KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 073/UN10/KS/2022
Nomor : 1297.1

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (19-07-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Rahmat Bagja S.H, LL.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, berkedudukan Jl. M.H. Thamrin No.14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**..

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
3. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. Pendidikan melalui kurikulum Tata Kelola Pemilu;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.untuk **PIHAK KEDUA** dilakukan di Tingkat Bawaslu Propinsi Jawa Timur.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

   PIHAK KESATU

U.p	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi
Telp/Fax	:	0341-551611
Email	:	kerjasama@ub.ac.id
Alamat	:	Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.6, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

   PIHAK KEDUA

U.p	:	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu – Bagian Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu RI
Telp/Fax	:	021-31902028
Email	:	kerjasama@bawaslu,go.id
Alamat		Jl. MH. Thamrin No.14 Jakarta

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
REPUBLIK INDONESIA



Rahmat Bagja S.H, LL.M
Ketua

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
Rektor